

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis data yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian dengan alasan apapun tidak dapat dibenarkan. Begitu pula dengan perkawinan kembali yang dilakukan oleh pasangan yang telah bercerai (cerai hidup) adalah baik untuk tidak melakukan perkawinan kembali, sebab Alkitab tidak menyarankan pasangan yang telah bercerai untuk melakukan perkawinan kembali, dengan kata lain bahwa perceraian dan perkawinan kembali secara biblis tidak diperbolehkan. Namun, apabila perceraian itu terjadi maka itu menjadi tanggung jawab orang yang bersangkutan untuk mengintrospeksi diri sehingga kesalahan yang telah terjadi dapat menjadi pembelajaran dan membawa perubahan hidup yang lebih baik. Demikian juga dengan setiap orang yang bercerai dan memilih untuk melakukan perkawinan kembali harus benar-benar mempertimbangkan pilihannya dan seharusnya lebih mendalami prinsip-prinsip yang terkandung dalam Alkitab mengenai perkawinan dan perceraian. Demikian pula dengan pemberkatan perkawinan kembali yang dibuka oleh Gereja Toraja tidaklah berarti bahwa Gereja Toraja mengizinkan perceraian terjadi dalam sebuah keluarga. Hal ini juga tidak memberikan arti bahwa Gereja Toraja selalu terbuka terhadap

perkawinan kembali, karena pada dasarnya selalu berpedoman pada apa yang telah diatur dalam Tata Gereja Toraja.

B. Saran-saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka beberapa saran yang diberikan kepada beberapa pihak adalah sebagai berikut:

1. Gereja Toraja Jemaat Seriti

- a. Kepada warga Gereja Toraja Jemaat Seriti secara khusus bagi mereka yang telah menikah, sebaiknya bisa lebih memahami tentang kudusnya sebuah ikatan perkawinan sehingga apabila terjadi permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga tidak dengan mudah memilih untuk bercerai. Selain itu, kepada warga gereja yang lainnya yaitu lebih mendalami ajaran firman Tuhan mengenai kasih dan pengampunan yang diteladankan oleh Yesus Kristus agar penghakiman kepada orang yang bercerai dan menikah kembali tidak terjadi lagi.
- b. Kepada Majelis Gereja Toraja Jemaat Seriti, adalah baik untuk melakukan pembinaan kepada warga gereja terkait cara untuk menyikapi kasus perceraian dan perkawinan kembali, agar warga jemaat bisa lebih memahami bahwa dengan dibukanya ruang pemberkatan perkawinan kedua oleh Gereja Toraja, tidaklah berarti bahwa Gereja Toraja mengizinkan perceraian terjadi dalam rumah tangga. Hal ini juga tidak memberikan arti bahwa Gereja

Toraja selalu terbuka terhadap perkawinan kembali, karena pada dasarnya selalu berpedoman pada apa yang telah diatur dalam Tata Gereja Toraja.

2. Kepada mahasiswa teologi Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja, untuk bisa lebih memahami secara teologis mengenai perceraian dan perkawinan kembali secara khusus yang diatur dalam Gereja Toraja.